

**PERJANJIAN KERJASAMA (AKAD IJAROH)  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DENGAN  
RUMAH SAKIT "JIH" YOGYAKARTA  
TENTANG  
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN**

Nomor : 445/183/ MOU/ 2019

Nomor : 19216 11/XI/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal Duapuluh Tujuh bulan November tahun Duaribu Sembilanbelas (27-11-2019) atau bertepatan dengan tanggal Tigapuluh bulan Rabi'ul awwal tahun Seribu Empatatus Empatpuluh Satu (27-11-1441H) oleh dan antara:

1. **dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1A Temanggung Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/ 1277/ Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2019 selanjutnya di sebut mu'jir atau PIHAK KESATU.
2. **dr. Mulyo Hartana, Sp.PD** : Presiden Direktur RUMAH SAKIT "JIH" berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Unisia Medika Farma No. Kpts- 675/PT UMF/VI/2017, Tanggal 26 Juni 2017 tentang Penetapan Direktur Utama Rumah Sakit "JIH". yang beralamat di Jl. Pajajaran (Ringroad Utara) Nomor 160, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi. Dalam kedudukan dan jabatan tersebut selanjutnya disebut 'ajir atau PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK", terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- (1) Ijarah adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang / atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
- (2) Ajir adalah pemberi jasa;
- (3) Mu'jir adalah pengguna jasa.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Rujukan Pasien menurut ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**BAB I**  
**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- (5) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (6) Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- (7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- (8) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.01/Menkes/320/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.

**Pasal 2**  
**KETENTUAN UMUM**

- (1) **Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Temanggung;
- (2) **Rumah Sakit JIH Yogyakarta** adalah Rumah Sakit berdasarkan surat ijin operasional Rumah Sakit Nomor 445/4343/KP2TSP/2018 yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Prov DIY;
- (3) **Pasien** adalah pasien yang dirujuk dari PARA PIHAK kepadap Pihak lain untuk mendapatkan pemeriksaan penunjang atau tindakan medik sesuai surat rujukan/surat pengantar;
- (4) **Rujukan Pasien** adalah rujukan pelayanan pasien rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat lainnya yang dirujuk dari RSUD Temanggung ke Rumah Sakit "JIH" Yogyakarta;
- (5) **Surat rujukan** adalah surat yang dibuat oleh dokter yang berisi pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal;
- (6) **Sistem Rujukan** adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal;
- (7) **Surat Jaminan Pembayaran** adalah surat yang dikeluarkan oleh PARA PIHAK sebagai jaminan pembayaran atas biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan kesehatan pasien yang dilakukan PIHAK lain.

**Pasal 3**  
**DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA**

PARA PIHAK mengadakan perjanjian kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama untuk melaksanakan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16  
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KESATU

Direktur

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes  
NIP. 19760401 200312 2 010

PIHAK KEDUA  
Presiden Direktur  
RUMAH SAKIT "JIH"



dr. Mulyo Hartana, Sp.PD

Saksi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Samsul Hadi'.

Samsul Hadi, SH  
Plh Spv Hukum & HI